

## BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

# PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR: 81 Tahun 2020

#### TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 dan pasal 18 peraturan daerah Kabupaten Bintan No 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Besaran tunjangan perumahan dan Transportasi harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, Sehingga Peraturan Bupati Bintan No 62 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 52 Tahun 2017 perlu di evaluasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;

Mengingat :

 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2.Undang...

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 6);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor...

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan yang di ubah dengan peraturan Bupati Bintan No 62 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan No 52 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 62) diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga pasal 16 berbunyi sebagai berikut ;

## Pasal 16

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan dalam masa jabatannya.
- (2) Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulannya terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/ janji.
- (3) Besaran Tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara yang tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

a. Ketua : Rp.9.700.000-/Bulanb. Wakil Ketua : Rp 8.900.000,-/Bulanc. Anggota : Rp.5.700.000,-/Bulan

- (5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (6) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (7) Bagi Pimpinan DPRD dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan.
- 2. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah, sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut ;

## Pasal 17

- (1) Tunjangan Transportasi diberikan kepada anggota DPRD dalam masa jabatannya.
- (2) Tunjangan Transportasi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulannya terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Besaran Tunjangan transportasi dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk kendaraan dinas jabatan bagi Anggota DPRD yang tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (4) Besaran Tunjangan tranporstasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar : Rp. 11.190.000,-/Bulan.
- (5) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan transportasi.

### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada bulan Januari Tahun 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal, 30 Desember 2020

> > BUPATI BINTAN,

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2020 NOMOR 82

